



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000

Website: www.dikdik.samosir.org, email.dikdik.samosir@gmail.com

PANGURURAN

Kode Pos 22392

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 232 TAHUN 2017**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "ELSADAI"
DESA JANJIMARAPOT KECAMATAN NAINGGOLAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ELSADAI Desa Janjimarapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir Nomor: 255/PAUD-EL/I/2017 tanggal 6 Mei 2017 Perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional PAUD ELSADAI.
- Menimbang :
 - a. bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Bidang PAUD, DIKMAS dan DIKDAS dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD "ELSADAI" Desa Janjimarapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir dapat diberikan izin penyelenggaraan;
 - b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa PAUD "ELSADAI" Desa Janjimarapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membela jarkan masyarakat;
 - d. bahwa PAUD "ELSADAI" Desa Janjimarapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat :
 - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14;
 - 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.
7. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD
8. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Standar Nasional PAUD
9. Permendikbud No. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : PAUD "**ELSADAI**" yang diselenggarakan Pemerintah Desa Janjimarapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.

Jenis Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Ketua Penyelenggara	:	SERTI MARSAULINA SILAEN
Status Lembaga	:	Milik Desa
Alamat	:	Desa Janjimarapot
Kecamatan	:	Nainggolan
Kabupaten	:	Samosir
Provinsi	:	Sumatera Utara

Penyelenggaraan PAUD "**ELSADAI**" Desa Janjimarapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir.

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan model yang ditentukan.

KEDUA

Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 29 September 2017



Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Nainggolan
10. Kepala UPTD Nainggolan-Onanrunggu
11. Kepala Desa Janjimarapot
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 232 Tahun 2017
Tanggal : 29 September 2017
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "ELSADAI" Desa Janjimarapot Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD "ELSADAI"

Pelindung	:	Camat Nainggolan Kepala Desa Janjimarapot
Pembina	:	1. Kepala Desa Janjimarapot 2. Bunda PAUD Desa Janjimarapot 3. Tokoh Masyarakat Desa Janjimarapot
Ketua	:	Serti Marsaulina Silaen
Sekretaris	:	Liberti Lumbansiantar
Bendahara	:	Pebesiholmarito Sibatuara
Penanggungjawab Program		
Tutor	:	1. Liberti Lumbansiantar 2. Pebesiholmarito Sibatuara

ALAMAT PAUD "ELSADAI"

Dusun	:	Gonting
Desa	:	Desa Janjimarapot
Kecamatan	:	Nainggolan
Kabupaten	:	Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD "ELSADAI"

1. Senin	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
2. Selasa	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
3. Rabu	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
4. Kamis	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
5. Jumat	:	PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB

